



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KOTA CIREBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Cirebon memiliki peran strategis serta masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dan serta penyelenggaraan Perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
10. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan.
11. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.

12. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.
15. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

## BAB II

### PENGGORGANISASIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibantu Satpol PP.

- (2) Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat melibatkan masyarakat anggota Satlinmas.
- (4) Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP dan Kecamatan melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk mendukung Pembangunan Daerah, Satlinmas dapat membantu kegiatan Pemerintah Daerah Kota sesuai tugas pokoknya.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Satlinmas dipimpin oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satlinmas, terdiri dari:
  - a. Kepala satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Susunan organisasi Satlinmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan, secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 7

Penunjukan Kepala Satuan Tugas dan Komandan Regu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

Kepala Satuan Tugas membawahi regu-regu yang melaksanakan tugas-tugas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Regu Siaga Kebencanaan, dengan tugas pokok membantu dalam penanggulangan dan tanggap bencana;
- b. Regu Kamtramtibmas (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat), dengan tugas pokok membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya pertahanan negara; dan

- c. Regu Kemasyarakatan, dengan tugas pokok membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 9

Jumlah regu dapat disesuaikan dengan kebutuhan Satlinmas, dimana nama-nama regu disesuaikan dengan tugasnya masing-masing.

#### Bagian Kelima

#### Perekrutan dan Persyaratan

#### Pasal 10

Pengorganisasian Satlinmas dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kelurahan, sebagai berikut :

- a. Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan; dan
- b. perekrutan dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

#### Pasal 11

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan umum.
- (2) Dalam hal diperlukan Anggota Satlinmas dengan spesifikasi tertentu, Lurah dapat menentukan persyaratan khusus setelah berkoordinasi terlebih dulu dengan Kepala Satpol PP.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- e. jenjang Pendidikan diutamakan Minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Warga yang mengikuti perekrutan memenuhi persyaratan perekrutan dan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Warga yang mengikuti perekrutan dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Anggota Satlinmas dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Satlinmas dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keenam

#### Masa Keanggotaan

#### Pasal 14

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah domisili;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- g. tidak memperpanjang masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 15

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; dan
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Anggota Satlinmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Masa berlaku KTA Satlinmas adalah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

### BAB III

#### PEMBERDAYAAN

##### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, peran dan kemampuan Anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.

##### Bagian Kesatu

##### Peningkatan Kapasitas Anggota

##### Pasal 19

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.

Pasal 20

- (1) Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas.
- (2) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di tingkat Kota diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diikuti oleh Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang diselenggarakan di Satpol PP tingkat Provinsi, diusulkan Satpol PP kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang diselenggarakan di Tingkat Kota, diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 22

- (1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan dengan :
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. pembekalan
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
  - a. sosialisai;
  - b. desiminasi; dan
  - c. bimbingan teknis.

- (3) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
- a. ceramah;
  - b. diskusi; dan
  - c. simulasi.

#### Pasal 23

- (1) Materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, meliputi:
- a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat;
  - c. bidang penanggulangan bencana; dan
  - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya adalah kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 24

Fasilitator/narasumber Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas.

#### Pasal 25

- (1) Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diberikan Sertifikat.

- (2) Sertifikat dimaksud pada ayat (1), berisikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Sertifikat dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
  - a. Wali Kota; atau
  - b. Kepala Satpol PP atas nama Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, terdiri atas unsur:
  - a. Satpol PP;
  - b. Sekretariat Daerah; dan
  - c. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Seragam

#### Pasal 27

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.

- (3) Pakaian seragam Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Cirebon ini.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi

##### Pasal 28

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satlinmas melaksanakan administrasi meliputi :

- a. data administrasi;
- b. stempel;
- c. papan nama organisasi;
- d. kop surat; dan
- e. papan informasi.

##### Pasal 29

Data Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a diatas meliputi :

- a. data Personil Satlinmas;
- b. data Kesiagaan Bencana; dan
- c. data Tibumtranmasy;

##### Pasal 30

- (1) Stempel adalah alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu Naskah, Surat Dinas dan/atau administrasi lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat dan/atau yang mewakilinya.
- (2) Stempel Satuan Perlindungan Masyarakat menggunakan tinta warna hijau.
- (3) Bentuk dan ukuran Stempel/Cap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Kepala Satlinmas menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Lurah.
- (2) Lurah melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota dibantu Satpol PP menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraannya diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 32

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Nopember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003


LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KOTA CIREBON

Form 1

**SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS**

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan Perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
  2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
  3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.
-

**STRUKTUR OPERASIONAL SATLINMAS**



**BLANKO SERTIFIKAT  
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

A. Blanko Sertifikat Tampak Depan



**PEMERINTAH DAERAH  
KOTA CIREBON**

**SERTIFIKAT**

NOMOR : .....

Menerangkan bahwa :

**NAMA PESERTA**

Telah mengikuti kegiatan Pelatihan  
**PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Yang diselenggarakan dengan pola 24 jam pelajaran di ... Kota Cirebon  
Dari tanggal ... Nopember s/d ... Desember Tahun ...

Dikeluarkan di Kota Cirebon  
Pada Tanggal ... Desember 2019

**An. WALI KOTA CIREBON  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Cap & ttd

**NAMA LENGKAP  
PANGKAT  
NIP**



**SURAT -SURAT DAN FORMULIR PENDAFTARAN MENJADI  
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

A. Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Menjadi Anggota Satuan  
Perlindungan Masyarakat di Kelurahan

Form 4

1. Surat Lamaran

Cirebon, .....
Hal : Lamaran Anggota Satlinmas Kelurahan .....
 Kepada,
Yth. Lurah .....
Kecamatan .....
 di -
Cirebon
 Dengan Hormat,
 Sesuai dengan Pengumuman Kelurahan ... tentang penerimaan anggota Satlinmas Kelurahan ... Tahun ... di Kantor Kelurahan ..., maka Saya mengajukan diri untuk menjadi Anggota Satlinmas Kelurahan ...
 Berikut ini Data Pribadi Singkat saya ;
Nama :
Tempat & Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Pernikahan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Lengkap :
 Sesuai dengan Persyaratan yang ditetapkan, bersama surat lamaran ini lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sbgai berikut :
 1. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm, 5 Lembar
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Ijazah Terakhir
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. Surat Pernyataan Anggota Satlinmas
 Demikian Surat Lamaran menjadi Anggota Satlinmas Kelurahan ... ini kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan Terimakasih
 Hormat Saya,
 Ttd
 <u>Nama Pelamar</u>

2. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA SATLINMAS KELURAHAN ...  
KECAMATAN ... KOTA CIREBON

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya :

Nama :  
Tempat & Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat Lengkap :

Menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Satlinmas Kelurahan ... dilakukan secara sukarela dan sanggup untuk aktif dalam kegiatan PERLINDUNGAN masyarakat bilamana dinyatakan lulus menjadi Anggota Satlinmas Kelurahan ... .

Pernyataan ini saya keluarkan dengan sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi anggota Satlinmas Kelurahan ....

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Cirebon, .....

Yang menyatakan,

Ttd & Materai Rp.6000

Nama Pelamar

B. Formulir Verifikasi Administrasi Pendaftaran Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan

Form Verifikasi Administrasi  
Dokumen Lamaran Anggota Satlinmas  
Kelurahan .... Kecamatan .... Kota Cirebon

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		
		JML DOK	LENGKAP	TAK LENGKAP
1	Pas Foto ukuran 4 x 6 cm			
2	Foto Copy KTP			
3	Foto Copy Kartu Keluarga			
4	Foto Copy Ijazah Terakhir			
5	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas			
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian			
7	Surat Pernyataan Anggota Satlinmas			

Cirebon .....

Lurah .... Kecamatan ....


Ttd & cap

Nama  
Pangkat  
NIP


---

**PAKAIAN DINAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  
a. PDH Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup Kepala:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mutz Satlinmas Warna Hijau Dengan Emblem Satlinmas, Lis Dan Hiasan Pada Klep Warna Putih;</li> <li>b. Topi Warna Hijau Dengan Logo Satlinmas, Lis Dan Hiasan Pada Klep Warna Putih.</li> </ol> </li> <li>2. Tutup Badan:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju Lengan Pendek Warna Hijau, Kerah Baju Model Berdiri, Berkancing 5 (Lima) Buah Pada Bagian Tengah Baju, Berlidah Bahu Yang Masing-Masing Berkancing 1 (Satu) Buah, Dan Saku Tertutup Pada Bagian Dada 2 (Dua) Buah Yang Dilengkapi Dengan Kancing Penutup Sakunya;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Celana Panjang Warna Hijau, Saku Samping Celana Terbuka 2 (Dua) Buah, Saku Belakang Tertutup 2 (Dua) Buah Yang Dilengkapi Dengan Kancing Penutup Sakunya, Dan Celana Tanpa Rampel/Lipatan; Dan</li> <li>d. Ikat Pinggang Warna Hitam, Berlogo Satlinmas Berwarna Kuning Emas.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup Kaki:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu Dinas Harian Warna Hitam; Dan</li> <li>b. Kaos Kaki Warna Hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	

b. PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutz Satlinmas warna hijau dengan emblem Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna Putih;</li> <li>Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan pendek warna Hijau, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</li> <li>Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>Rok Span setinggi Lima Jari Dibawah Lutut warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, dengan 1 rampel/lipatan pada bagian belakang bawah; dan</li> <li>Ikat pinggang warna hitam, berlogo Satlinmas berwarna kuning emas.</li> </ol> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>Sepatu dinas harian / Pantopel warna hitam tanpa kaos kaki</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	


c. PDH Wanita berkerudung atau Hamil

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerudung berwarna Hijau senada Pakaian.</li> <li>b. Mutz Satlinmas warna hijau dengan emblem Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna Putih;</li> <li>c. Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> </li> <li>2. Tutup badan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan baju dikeluarkan;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Rok/ Span Panjang atau Celana panjang warna Hijau dengan tinggi menutupi mata kaki, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah,; dan</li> <li>d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Satlinmas berwarna kuning emas.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki:             <p style="margin-left: 40px;">Sepatu Pantopel warna hitam</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</p>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

Form 10

a. PDL Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> </li> <li>2. Tutup badan:             <p>Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>b. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</li> <li>c. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>	

b. PDL Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</p> <p>c. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</p> <p>d. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</p> <p>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>	


c. PDL Wanita berkerudung

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
 <p style="text-align: center;">DEPAN                      BELAKANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Kerudung dan Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> <li>2. Tutup badan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</li> <li>d. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>	

3. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK)

Form 13


a. PDK Kamtramtibum


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Topi warna Khaki kehijauan dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju Lengan Panjang warna Khaki kehijauan, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan penutup sakunya;</p> <p>b. Kaos Oblong Warna Khaki kehijauan;</p> <p>c. Celana panjang warna Khaki kehijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku miring dan Saku Aksesoris di paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah dengan penutup sakunya; dan</p> <p>d. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan pembantuan Kamtramtibum (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDK Kamtramtibum Wanita sama dengan Laki-laki,</li> <li>2. PDK Kamtramtibum Wanita berkerudung memakai kerudung warna Khaki Kehijauan.</li> </ol>

	<p>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna Cokelat dengan Kaos kaki warna hitam.</p>			
--	--	--	--	--

Form 14

b. PDK Kemasyarakatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Kaos Kerah Rib berkancing 3 (tiga) dengan Lengan Panjang Berrib, berwarna Orange, saku terbuka di dada sebelah kiri;</p> <p>b. Celana panjang warna Khaki kehijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku miring dan Saku Aksesoris di paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah dengan penutup sakunya; dan</p>	<p>1. Tulisan SATLINMAS KOTA CIREBON pada Kaos bagian Punggung.</p> <p>2. Tulisan SATGAS KEMASYARAKATAN pada Kaos Bagian dada sebelah Kanan</p> <p>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</p> <p>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kiri</p> <p>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</p>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan pembantuan Kemasyarakatan (Kebencanaan, Sosial dan Kemasyarakatan)</p>	<p>1. PDK Kemasyarakan Wanita sama dengan Laki-laki,</p> <p>2. PDK Kemasyarakan Wanita berkerudung memakai kerudung warna orange.</p>

 <p>DEPAN</p> <p>BELAKANG</p>	<p>c. Ikat pinggang cople rim warna hitam.</p> <p>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna Cokelat dengan Kaos kaki warna hitam.</p>			
--	---	--	--	--

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar Anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas	<b>I. BIDANG KESAMAPTAAN</b>		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/ pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/ rombongan c. Tata Upacara - Pejabat upacara - Tata urutan upacara - Bentuk upacara	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/ Olahraga	
				<b>II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		9 JP
				a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	- Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat - Tugas pokok dan Fungsi Perlindungan Masyarakat	

				2. Etika Pergaulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama</li> <li>- Agar Agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif</li> <li>- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan</li> </ul>	
				3. Pengetahuan tentang Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat Bencana</li> <li>- Macam-macam/ Jenis Bencana</li> </ul>	
				4. Pengetahuan tentang Pam Swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Pam Swakarsa</li> <li>- Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pam Swakarsa</li> </ul>	
				5. Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila</li> </ul>	
				b. Pengetahuan tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas		
				1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas</li> </ul>	
				2. Penjagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan tanggung jawab penjagaan serta siskamling</li> </ul>	
				3. Pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dasar pengawalan orang maupun barang</li> <li>- Penggunaan tongkat dan borgol</li> <li>- Penggeledahan Badan</li> <li>- Teknik membawa tersangka</li> </ul>	
				4. Patroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dasar patroli</li> <li>- Perondaan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>	
				5. Pengamanan TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulasi pengamanan TPS</li> </ul>	
				6. Deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Teknis prndeteksian dini</li> </ul>	

				ketentraman masyarakat	gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraan masyarakat	
				<b>III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>		7 JP
				a. Bencana Banjir dn Tsunami		
				1. Pengetahuan Bencana Banjir da Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Banjir dan Tsunami, Penyebab serta Pengaruhnya</li> <li>- Pemetaan wilayah rawan banjir dan Tsunami</li> <li>- Upaya Pencegahan dan Penanggulangan banjir dan Tsunami</li> </ul>	
				2. Sistem komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Komunikasi</li> <li>- Cara menggunakan alat komunikasi</li> <li>- Tata cara berkomunikasi</li> </ul>	
				3. Pengetahuan Dasar SAR Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas-tugas SAR</li> <li>- Pengetahuan dasar berenang dan menyelam</li> <li>- Pengetahuan dasar penggunaan perahu karet</li> <li>- Pengetahuan dasar pembuatan dan penggunaan pelampung</li> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban</li> </ul>	
				4. Pengetahuan Dasar Pembuatan dan Penggunaan tandu serta P3K bencana Banjir dan Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara cara pembuatan Tandu</li> <li>- Pengetahuan Dasar penggunaan Tandu</li> <li>- Peran Tandu dalam penyelamatan Korban</li> <li>- Penggunaan Dasar P3K</li> <li>- Peran P3K dalam bencana</li> </ul>	

					Banjir	
					- Pengetahuan dasar penerapan P3K	
				5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan Tsunami	- Pengertian pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan Tsunami	
				b. Bencana Kebakaran		
				1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran	- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, Penyebab serta Pengaruhnya - Pemetaan Wilayah Rawan Bencana	
				2. Peralatan Pemadam Kebakaran	- Pengenalan Jenis dan Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran	
				3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran	- Pengertian sistem ketahanan lingkungan - Pengertian pemberdayaan masyarakat - Unsur-unsur ketahanan lingkungan	
				4. Penanganan Gawat Darurat (PDG), Penyelamatan dan Pemandahan Korban	- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD - Pengetahuan dasar penyelamatan dan evakuasi korban	
				5. Praktek Pemadam Kebakaran	- Praktek Pemadaman Kebakaran Gedung - Praktek Pemadaman Kebakaran Perkebunan	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Hutan</li> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Lahan</li> </ul>	
				c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin	
			1. Pengetahuan Dasar pencegahan penanggulangan Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Penyebab Terjadinya Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Dampak dan Kerugiannya Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Bahaya/ Resiko membangun pemukiman di daerah rawan longsor</li> </ul>	
			2. Pengetahuan dasar tentang peran satlinmas dalam Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar tentang mitigasi Bencana</li> <li>- Peran Satlinmas dalam Pra, pada saat dan pasca bencana</li> </ul>	
			3. Deteksi Dini bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Pengetahuan Dasar deteksi Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>	
			4. Penyelamatan bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>	
			5. Pengetahuan Mendaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Gunung/ Tebing</li> </ul>	

				<p>dan menuruni gunung/tebing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Mendaki gunung dan tebing</li> <li>- Teknik menuruni Gunung dan Tebing</li> </ul>	
			<p>6. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Teknik pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>	
			<p>d. Penanganan Pengungsi</p>		
			<p>1. Pengetahuan Dasar tentang karakteristik daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang karakteristik daerah</li> </ul>	
			<p>2. Manajemen penanganan Pengungsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian penanganan pengungsi</li> <li>- Prosedur dan sistem penanganan pengungsi</li> </ul>	
			<p>3. Deteksi dini pengungsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Lokasi dan Relokasi Pengungsi</li> <li>- Teknik-teknik Penyaluran Bantuan</li> <li>- Pengetahuan Dasar peraturan pelaksanaan</li> <li>- Sosialisasi kehidupan masyarakat indonesia yang majemuk</li> <li>- Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi</li> <li>- Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal</li> </ul>	

				4. Sistem pengamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengamanan Jalur Distribusi Logistik</li><li>- Pengamanan Lingkungan dan Lokasi Pengungsian</li></ul>	
				5. Dukungan kepada Pengungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan Dapur Umum</li><li>- Pembuatan Fasum Sarpras dan Fasum sementara</li></ul>	
				<b>IV. BIDANG KEKHUSUSAN</b>		5 JP
				Materi Bidang Kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota		

**DATA PERSONIL**  
**SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN (NAMA KELURAHAN)**

NO	NAMA NO ID CARD	JENIS KELAMIN		TEMPAT, TGL LAHIR		SURAT KEPUTUSAN ANGGOTA LINMAS		JABATAN	ALAMAT				KET
		L	P	TEMPAT	TTL	NOMOR	TGL		JALAN/GANG	NO	RT	RW	
1	2					3	4	5	7	8	9	10	11

CIREBON, .....



**KEPALA SATUAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT  
KELURAHAN NAMA  
KELURAHAN**

CAP & TTD


**NAMA JELAS  
NOMOR ID CARD**

**KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) DAN CAP DINAS SATLINMAS**

**A. KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATLINMAS**

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p><b>Keterangan :</b></p>	<p><b>Keterangan :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisi kanan atas terdapat logo Satlinmas dan tulisan “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”;</li> <li>2. Nomor ID CARD Anggota Satlinmas dengan warna merah dan Kode tertentu;</li> <li>3. Foto ukuran 3x4, seragam PDH/PDL lengkap Latar Merah</li> <li>4. Latar Bagian Kanan Kartu terdapat Lambang Daerah Kota Cirebon</li> <li>5. Lokasi Daerah Tugas Institusi Satlinmas; dan</li> <li>6. Masa Berlaku Kartu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama jelas Anggota Satlinmas;</li> <li>2. Nomor KTP Anggota Satlinmas;</li> <li>3. Jenis Kelamin Anggota Satlinmas;</li> <li>4. Tempat dan Tanggal Lahir Anggota Satlinmas;</li> <li>5. Alamat Lengkap Tempat Tinggal Anggota Satlinmas;</li> <li>6. Tanda Tangan Pengesahan Pejabat Berwenang;</li> <li>7. Latar belakang lambang Satpol PP.</li> </ol>

B. CAP SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

GAMBAR CAP SATLINMAS KELURAHAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lingkaran Luar Berwarna Hijau dengan Diameter sepanjang 4 cm</li><li>2. Lingkaran Dalam berwarna Hijau dengan Diameter 3 cm</li><li>3. Diantara Lingkaran Luar dan Lingkaran Dalam terdapat Tulisan melingkar berwarna hijau yaitu ; <b>SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT * . NAMA KELURAHAN *</b></li><li>4. Di Dalam Lingkaran Dalam terdapat Lambang Satlinmas Berwarna Hijau dengan ukuran proporsional terhadap lingkaran Dalam</li><li>5. Cap digunakan pada Naskah Dinas Resmi yang dikeluarkan Satlinmas Kelurahan, ditandatangani oleh Kasatlinmas atau yang mewakilinya, dan telah diberikan nomor register.</li></ol>

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003